



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 400.3.2/ 625 /DISDIKBUD/2025

TENTANG

**PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH SATUAN PAUD TINGKAT
TAMAN KANAK KANAK (TK)
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu menetapkan SK Penegerian Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

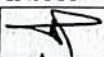
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Panduan Lengkap Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH SATUAN PAUD TINGKAT TAMAN KANAK KANAK (TK) DI KABUPATEN ACEH TENGAH.
- KESATU** : Menegerikan dan Menetapkan Nama Sekolah Tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 September 2025



Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
7. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tengah di Takengon.
8. Kepala Satuan Pendidikan yang Bersangkutan..

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
 Nomor 400.3.2/625/DISDIKBUD/2025
 Tanggal 29 September 2025

NO	NAMA SEKOLAH LAMA, BARU DAN TAHUN PENEGERIAN				ALAMAT	
	LAMA	TAHUN BERDIRI	BARU	TAHUN PENEGERIAN	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	TK SWASTA LESTARI	2006	TK NEGERI DELUNG SEKINEL	2025	KAMPUNG DELUNG SEKINEL	LINGE
2	TK SWASTA RATAWALI	2005	TK NEGERI RATAWALI	2025	KAMPUNG RATAWALI	KUTE PANANG
3	TK SWASTA RAUDHATUL HIDAYAH	2004	TK NEGERI ATU LINTANG	2025	KAMPUNG ATU LINTANG	ATU LINTANG
4	TK SWASTA AL - WASHLIYAH	2002	TK NEGERI BIES BARU	2025	KAMPUNG BIES BARU	BIES
5	TK SWASTA IKHTIAR	2021	TK NEGERI CELALA	2025	KAMPUNG CELALA	CELALA
6	TK SWASTA MAH BENGI	2009	TK NEGERI MERAH MUYANG	2025	KAMPUNG MERAH MUYANG	ATU LINTANG
7	TK SWASTA TOSARI	2008	TK NEGERI BUKIT SAMA	2025	KAMPUNG BUKIT SAMA	KEBAYAKAN
8	TK SWASTA ALWASHLIYAH GEMASIH	2004	TK NEGERI PAYA JEGET	2025	KAMPUNG PAYA JEGET	PEGASING
9	TK SWASTA KEMBANG SARI	2008	TK NEGERI PAYA TUMPI BARU	2025	KAMPUNG PAYA TUMPI BARU	KEBAYAKAN
10	TK SWASTA SAMBINOE	2008	TK NEGERI ARUL KUMER	2025	KAMPUNG ARUL KUMER	SILIH NARA
11	TK SWASTA KUTE MUSLIMIN	2009	TK NEGERI LENGA	2025	KAMPUNG LENGA	BIES

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

12. TK SWASTA ...

NO	NAMA SEKOLAH LAMA, BARU DAN TAHUN PENEGERIAN				ALAMAT	
	LAMA	TAHUN BERDIRI	BARU	TAHUN BERDIRI	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
12	TK SWASTA TANSARIL	1985	TK NEGERI TAN SARIL	2025	KAMPUNG TAN SARIL	BEBESEN
13	TK SWASTA NIRWANA	2016	TK NEGERI TANJUNG	2025	KAMPUNG TANJUNG	RUSIP ANTARA
14	TK SWASTA BUGE MUJADI SEJAHTERA	2023	TK NEGERI BAH KETOL	2025	KAMPUNG BAH	KETOL
15	TK SWASTA TELUK ONE-ONE	2025	TK NEGERI TELUK ONE-ONE	2025	KAMPUNG ONE-ONE	LUT TAWAR
16	TK SWASTA HARAPAN PANTAN PENYO	2025	TK NEGERI PANTAN PENYO	2025	KAMPUNG PANTAN PENYO	KETOL
17	TK SWASTA GEMASIH NI INE	2024	TK NEGERI REJE PAYUNG	2025	KAMPUNG REJE PAYUNG	LINGE
18	TK SWASTA HIZBUL WATHAN	1981	TK NEGERI UNING PEGANTUNGEN	2025	KAMPUNG UNING	BIES
19	TK SWASTA MERGUT	1983	TK NEGERI ATANG JUNGKET	2025	KAMPUNG ATANG JUNGKET	BIES

